



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.12.11 / 061 / DLH / VI / 2024**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.11/061/DLH/VI/2023 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.11/061/DLH/I/2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR



DRS. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650406 198603 1 017

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 500.12/061/DLH/VI/2024
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN
 PPID DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN LUWU TIMUR

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di ruang Rapat Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait Data Diri ASN: 1. ASN dijatuhi Hukuman atau Sanksi Berat, 2. Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 pasal 36 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat menyebabkan pencemaran nama baik	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah

No	Informasi	Dasar Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data Pribadi Kependudukan ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Pasal 84 dan pasal 86; 5. Peraturan BKN RI Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 16 Tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara. 	Dapat menyebabkan pencemaran nama baik	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah
3.	Hasil Uji Laboratorium dari UPTD Lab. Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan J Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Lampiran II huruf a Point 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan. 	Dapat merugikan dan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas data konsumen dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kerahasiaan data konsumen dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Tidak terbatas selama pengungkapannya dapat merugikan konsumen
4.	Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Dokumen UKL-UPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 59, 65, dan 66 Tentang Kearsipan; 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	1. Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang;

No	Informasi	Dasar Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 Pasal 21, 26, 46, 62, dan 68 Tentang Informasi Geospasial.</p> <p>4. PERMEN LHK RI Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Pasal 7, Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	tidak sehat	2. Tidak terbatas, selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah.
5.	Dokumen Pengawasan Lingkungan terhadap Usaha/Kegiatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. PERMEN LHK RI Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Pasal 7, Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	Melindungi kepentingan hak atas proses pengawasan pelaku usaha	<p>1. Tidak terbatas selama pengungkapannya dapat merugikan pelaku usaha;</p> <p>2. Tidak terbatas sampai ada persetujuan tertulis dari atasan.</p>
6.	Identitas Masyarakat yang melaporkan terkait persoalan lingkungan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. PERMEN LHK RI Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Pasal 7, Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	Dapat membahayakan keamanan dan keselamatan diri pelapor/pengadu	Dapat melindungi kerahasiaan data pelapor/pengadu	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	Seluruh Akun/User password Aplikasi yang digunakan dan memiliki hak akses di Dinas Lingkungan Hidup	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data).	Melindungi data elektronik yang ada	Selama masih digunakan

Malili, Jumat 21 Juni 2024

Menyetujui ;
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kab. Luwu Timur



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650406 198603 1 017